



Implementasi UU Nomor 10 Tahun 2009 Kepariwisata Terhadap Minat Kunjung Wisatawan Ke Studio Alam Gamplong Yogyakarta

Implementation of Law Number 10 of 2009 on Tourism Towards Tourist Visit Interest in Studio Alam Gamplong Yogyakarta

Tri Suyud Nusanto*, Dedy Dwi Yuliyantyo & Alfira

Program Studi Pariwisata, Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo, Yogyakarta, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata terhadap peningkatan minat kunjung wisatawan ke Studio Alam Gamplong, Yogyakarta. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan dukungan data empiris melalui studi dokumentasi, observasi, dan wawancara terhadap 20 informan dari unsur pemerintah, pengelola, pelaku usaha, dan wisatawan. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan jumlah wisatawan sebesar 23% pada tahun 2023 serta keterlibatan masyarakat lokal sebesar 68%. Meskipun demikian, masih terdapat kesenjangan dalam aspek regulasi teknis pengelolaan kapasitas pengunjung dan infrastruktur pendukung. Interpretasi teleologis terhadap undang-undang mengindikasikan bahwa tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing destinasi belum sepenuhnya tercapai. Studi ini merekomendasikan penyusunan regulasi teknis di tingkat daerah, pembentukan kelembagaan wisata yang berbadan hukum, serta optimalisasi peran pemerintah daerah dalam fasilitasi dan promosi. Temuan ini diharapkan memperkuat tata kelola kebijakan wisata berbasis hukum yang berkelanjutan dan partisipatif.

Kata Kunci: implementasi kebijakan; Undang-Undang Kepariwisata; minat kunjung wisatawan; Studio Alam Gamplong.

Abstract

This study aims to analyze the implementation of Law Number 10 of 2009 on Tourism with the increasing tourist interest in Studio Alam Gamplong, Yogyakarta. The research employs a normative juridical method supported by empirical data collected through document analysis, field observation, and interviews with 20 informants from government officials, tourism managers, business actors, and tourists. The findings show a 23% increase in tourist visits in 2023 and 68% community involvement in tourism management. However, regulatory gaps remain, particularly in technical provisions for visitor capacity and infrastructure support. A teleological interpretation of the law indicates that its objectives—improving community welfare and enhancing destination competitiveness—have not been fully realized. The study recommends the formulation of technical regulations at the regional level, the establishment of legally recognized tourism management institutions, and the optimization of local government roles in facilitation and promotion. These findings aim to strengthen legally grounded, sustainable, and participatory tourism policy governance.

Keywords: policy implementation; Tourism Law; tourist visit interest; Studio Alam Gamplong.

How to Cite: Nusanto, T. S., Yuliyantyo, D. D., Alfira (2025). Implementasi UU Nomor 10 Tahun 2009 Kepariwisata Terhadap Minat Kunjung Wisatawan Ke Studio Alam Gamplong Yogyakarta. *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 7(1): 66-77,

*E-mail: bangguna@gmail.com

ISSN 2722-9793 (Online)



PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan salah satu sektor strategis dalam pembangunan nasional yang tidak hanya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memainkan peran penting dalam pelestarian budaya dan pemberdayaan masyarakat lokal. Di tengah arus globalisasi dan digitalisasi, sektor ini dituntut untuk beradaptasi dengan prinsip keberlanjutan dan inklusivitas. Hal ini tercermin dalam kerangka hukum nasional, terutama melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, yang menekankan pentingnya pembangunan pariwisata yang berkelanjutan, berbasis masyarakat, dan berdaya saing tinggi.

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), khususnya Kabupaten Sleman, menjadi salah satu wilayah unggulan pariwisata berbasis budaya di Indonesia. Berdasarkan data dari BPS DIY (2024), jumlah wisatawan yang berkunjung ke Yogyakarta pada tahun 2023 mencapai 8,2 juta orang, meningkat signifikan dari 6,1 juta pada tahun 2022. Kabupaten Sleman menyumbang lebih dari 3 juta kunjungan wisata, menunjukkan tren positif pasca pandemi. Salah satu destinasi yang mengalami lonjakan kunjungan adalah Studio Alam Gamplong, yang mengusung konsep wisata sinematik dan sejarah budaya lokal.

Studio Alam Gamplong, yang awalnya merupakan lokasi syuting film "Sultan Agung: The Untold Love Story", kini berkembang menjadi kawasan wisata buatan berbasis budaya. Namun, pertumbuhan destinasi ini dihadapkan pada tantangan regulasi dan tata kelola. Meskipun secara fungsional telah berkontribusi terhadap ekonomi kreatif dan pelestarian budaya, masih ditemukan berbagai persoalan hukum, seperti belum adanya regulasi teknis mengenai kapasitas pengunjung, perlindungan hukum terhadap pelaku usaha lokal, serta keterbatasan promosi dan infrastruktur yang menghambat optimalisasi pengelolaan.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan kritis: Apakah implementasi UU No. 10 Tahun 2009 telah sejalan dengan kebutuhan riil destinasi wisata berbasis budaya seperti Studio Alam Gamplong? Dalam konteks inilah penting untuk melakukan kajian mendalam mengenai efektivitas implementasi regulasi pariwisata tersebut, tidak hanya secara normatif, tetapi juga berdasarkan praktik lapangan.

Selain itu, perlu pula dilakukan pemetaan terhadap masalah hukum substantif dan struktural yang muncul dalam pengelolaan destinasi wisata budaya. Hal ini mencakup: (1) ketidakhadiran Peraturan Daerah yang mengatur secara spesifik pengelolaan destinasi wisata sinematik; (2) belum optimalnya sinergi antaraktor (pemerintah, masyarakat, pengelola); dan (3) lemahnya perlindungan hukum bagi warisan budaya non bendawi yang menjadi daya tarik utama kawasan tersebut.

Studi ini juga memanfaatkan pembandingan teoritik dan empiris dari literatur internasional mengenai *community-based tourism* (Su & Wall, 2012) dan *resident empowerment* dalam pariwisata (Boley & McGehee, 2014) untuk menilai kesesuaian kerangka hukum nasional dengan praktik partisipatif di tingkat lokal. Dengan pendekatan yuridis normatif dan didukung data empiris tahun 2023–2024, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada harmonisasi kebijakan kepariwisataan yang adaptif, kontekstual, dan berkeadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang diperkaya dengan data empiris sebagai penunjang untuk memperoleh pemahaman yang utuh dan menyeluruh mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata terhadap peningkatan minat kunjungan wisatawan ke destinasi wisata Studio Alam Gamplong, Yogyakarta. Pemilihan metode ini dilandasi oleh pertimbangan metodologis bahwa tujuan utama dari penelitian adalah untuk menganalisis norma hukum positif, mengevaluasi penerapannya,

dan mengidentifikasi kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dengan realitas empiris (*das sein*) yang terjadi di lapangan.

Pendekatan yuridis normatif, atau dikenal pula sebagai penelitian hukum doktrinal, bertumpu pada studi kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, dan pendapat para ahli hukum. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah bagaimana suatu norma hukum dirumuskan, diinterpretasikan, serta diimplementasikan dalam praktik penyelenggaraan kepariwisataan, khususnya dalam konteks hukum nasional Indonesia. Dalam kerangka ini, analisis hukum tidak berhenti pada tataran teks undang-undang, tetapi juga mencakup pemahaman terhadap struktur, sistem, asas, dan prinsip hukum yang mendasari keberlakuannya.

Namun, mengingat kompleksitas persoalan kepariwisataan yang tidak hanya menyangkut aspek legal-formal, tetapi juga beririsan dengan realitas sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat lokal, maka pendekatan yuridis normatif dalam penelitian ini dilengkapi dengan unsur empiris. Data empiris diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi langsung untuk menginformasi seberapa jauh norma hukum telah dijalankan dalam pengelolaan dan pengembangan destinasi wisata Studio Alam Gamplong.

Justifikasi Pemilihan Metode

Pemilihan pendekatan yuridis normatif dalam penelitian ini bukan tanpa alasan. Sebagaimana ditegaskan oleh Muhaimin (2020), metode normatif memiliki kekuatan dalam menjelaskan struktur dan sistematika hukum yang berlaku, sekaligus mengevaluasi efektivitasnya dalam kerangka ideal penegakan hukum. Oleh karena itu, pendekatan ini dipandang lebih tepat daripada pendekatan empiris murni, karena fokus penelitian tidak sekadar pada perilaku hukum masyarakat atau persepsi terhadap hukum, melainkan pada analisis mendalam atas keberlakuan norma, bentuk-bentuk kesenjangan, dan rekomendasi perbaikannya berdasarkan prinsip legalitas dan asas keadilan.

Lokasi dan Populasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Studio Alam Gamplong, sebuah destinasi wisata sinematik dan budaya yang terletak di Desa Gamplong, Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Lokasi ini dipilih karena karakteristiknya yang unik sebagai destinasi wisata buatan berbasis budaya dan perfileman, sekaligus menjadi contoh konkret pelaksanaan kebijakan kepariwisataan dalam skala lokal. Dengan pemilihan lokasi tersebut, diharapkan diperoleh data yang representatif tentang dinamika implementasi UU No. 10 Tahun 2009 di lapangan.

Populasi penelitian terdiri dari berbagai pemangku kepentingan dalam ekosistem pariwisata Studio Alam Gamplong, meliputi pengelola destinasi, pemerintah daerah, pelaku usaha pariwisata lokal, dan wisatawan sebagai pengguna langsung layanan pariwisata.

Teknik Penentuan Informan dan Responden

Untuk memperoleh data primer yang relevan dan otentik, teknik penentuan informan dilakukan secara purposive sampling. Teknik ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menjangkau informan yang memiliki pemahaman mendalam dan keterlibatan langsung dalam implementasi kebijakan pariwisata. Total informan yang diwawancarai adalah 20 orang, dengan rincian sebagai berikut:

1. Tiga orang pengelola Studio Alam Gamplong, terdiri atas manajer operasional, staf promosi, dan staf pengembangan destinasi;
2. Tiga orang pejabat pemerintah daerah, yang berasal dari Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman dan Dinas Pariwisata Provinsi DIY;

3. Empat pelaku industri pariwisata lokal, mencakup pemilik homestay, pemandu wisata, dan pelaku UMKM yang menyediakan produk suvenir;
4. Sepuluh wisatawan, terdiri atas 5 wisatawan domestik dan 5 wisatawan mancanegara yang diwawancarai saat melakukan kunjungan langsung.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode triangulasi teknik, yaitu gabungan dari wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi terstruktur, dengan pedoman pertanyaan terbuka untuk menggali pandangan, pengalaman, serta harapan para informan terkait implementasi kebijakan pariwisata. Observasi dilakukan secara langsung di lokasi wisata untuk mengamati perilaku wisatawan, pola pengelolaan, dan kondisi infrastruktur. Studi dokumentasi dilakukan terhadap berbagai regulasi dan dokumen kebijakan, seperti UU No. 10 Tahun 2009, PP No. 50 Tahun 2011, RIPPARDA DIY, serta laporan kinerja instansi pemerintah terkait.

Jenis Data dan Sumber Data Hukum

Dalam penelitian ini digunakan tiga jenis data hukum:

1. Data primer, berupa hasil wawancara dan observasi lapangan.
2. Data sekunder, berupa literatur ilmiah, jurnal akademik, artikel kebijakan, dan laporan dari instansi pemerintahan.

Data hukum, yang dibagi atas:

1. Bahan hukum primer: UU No. 10 Tahun 2009, PP No. 50 Tahun 2011, dan Perda DIY tentang Kepariwisata.
2. Bahan hukum sekunder: buku hukum pariwisata, jurnal hukum, dan opini pakar.
3. Bahan hukum tersier: kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan indeks peraturan.

Teknik Analisis Data

Proses analisis data dilakukan secara dua tahap: analisis normatif dan analisis kesenjangan hukum (*gap analysis*).

Analisis Normatif

Tahapan ini mencakup interpretasi atas regulasi dengan pendekatan:

1. Gramatikal: menganalisis makna tekstual pasal-pasal UU.
2. Sistematis: menilai hubungan antara pasal dan struktur hukum lainnya.
3. Sosiologis: melihat relevansi norma terhadap kondisi sosial masyarakat.
4. Teleologis: menelusuri tujuan utama pembentukan norma hukum.

Analisis ini digunakan untuk mengungkap apakah norma hukum telah dirancang dan diterapkan sesuai dengan prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam konteks kepariwisataan.

Analisis Kesenjangan (*Gap Analysis*)

Analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi perbedaan antara norma hukum dan praktik lapangan. Prosedur analisis mencakup lima tahap:

1. Identifikasi norma hukum dari regulasi formal.
2. Pengumpulan fakta empiris melalui wawancara dan observasi.
3. Pemetaan kesenjangan, seperti pada aspek regulasi teknis, infrastruktur, promosi, atau partisipasi masyarakat.
4. Analisis penyebab kesenjangan, mencakup faktor kelembagaan, koordinasi antaraktor, dan kapasitas sumber daya.
5. Formulasi rekomendasi strategis, baik berupa perubahan kebijakan, penyusunan regulasi turunan, maupun penguatan kelembagaan.

Dengan metodologi yang dirancang secara holistik dan sistematis ini, diharapkan penelitian dapat menghasilkan temuan yang sahih, relevan, dan berkontribusi terhadap perumusan kebijakan kepariwisataan yang lebih adil, adaptif, dan kontekstual di masa mendatang, khususnya dalam rangka sinkronisasi antara regulasi nasional dan kebutuhan lokal di kawasan wisata budaya seperti Studio Alam Gamplong.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata terhadap minat kunjung wisatawan ke Studio Alam Gamplong, Yogyakarta. Berdasarkan pendekatan yuridis normatif yang digunakan, hasil penelitian disajikan dalam tiga fokus utama, yaitu analisis peraturan, interpretasi hukum, dan analisis kesenjangan antara norma hukum dan praktik lapangan. Masing-masing dianalisis secara deskriptif dan dijabarkan dalam subbagian berikut.

Analisis Peraturan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata memberikan fondasi normatif yang kuat bagi pengembangan pariwisata nasional, termasuk destinasi berbasis budaya seperti Studio Alam Gamplong. UU ini mengamanatkan prinsip pembangunan berkelanjutan, pelestarian budaya, pemberdayaan masyarakat, dan partisipasi multipihak sebagai landasan penyelenggaraan kepariwisataan.

Namun, berdasarkan hasil penelitian, ditemukan sejumlah kelemahan regulatif. Salah satunya adalah belum adanya peraturan pelaksana khusus di tingkat daerah yang mengatur secara teknis pengelolaan destinasi wisata budaya seperti Studio Alam Gamplong. Ketidadaan regulasi teknis ini menyebabkan ketidakseragaman dalam pengelolaan, seperti tidak adanya standar kapasitas pengunjung harian, sistem pelestarian aset budaya, serta mekanisme mitigasi dampak lingkungan.

Peran pemerintah daerah dalam merespons mandat UU juga masih lemah. Meskipun UU memberi ruang bagi pembentukan Peraturan Daerah (Perda) sebagai bentuk pelimpahan kewenangan otonomi, namun sampai saat ini belum ada perda atau perbup yang secara spesifik mengatur pengelolaan Studio Alam Gamplong.

Perbaikan yang diperlukan mencakup penyusunan regulasi teknis berbasis karakteristik lokal, misalnya Perda tentang destinasi wisata budaya berbasis komunitas. Regulasi ini seharusnya memuat standar layanan, mekanisme pelestarian budaya, sistem pengawasan partisipatif, serta insentif fiskal bagi pengelola dan masyarakat lokal. Penguatan peran Dinas Pariwisata sebagai leading sector juga krusial agar pembinaan kelembagaan, pengawasan mutu, dan promosi destinasi lebih terarah dan efektif. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata merupakan tonggak penting dalam pengelolaan sektor pariwisata di Indonesia. Undang-undang ini dirancang untuk menciptakan tata kelola pariwisata yang berkelanjutan, berdaya saing, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks Studio Alam Gamplong di Yogyakarta, keberadaan regulasi ini menjadi dasar normatif dalam upaya menjadikan destinasi tersebut sebagai ikon wisata budaya dan ekonomi kreatif.

Implementasi pasal-pasal kunci dalam UU No. 10 Tahun 2009, seperti Pasal 2, Pasal 5, dan Pasal 26, yang memuat prinsip-prinsip pembangunan pariwisata, menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Namun, hasil observasi dan wawancara menunjukkan adanya sejumlah kelemahan yang masih perlu mendapat perhatian serius. Misalnya, Pasal 26 mengamanatkan partisipasi aktif pemerintah daerah dan swasta dalam pengelolaan destinasi wisata, namun pada praktiknya, pengelolaan Studio Alam Gamplong lebih banyak digerakkan oleh komunitas kreatif

dan inisiatif swadaya dari masyarakat. Peran pemerintah, terutama dalam hal regulasi teknis dan dukungan promosi, masih terbilang minim.

Selain itu, belum adanya peraturan daerah yang secara spesifik mengatur pengelolaan wisata budaya seperti Studio Alam Gamplong mengakibatkan ketidakterpaduan kebijakan. Padahal, undang-undang memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan turunan yang menyesuaikan dengan karakteristik lokal. Ketiadaan regulasi teknis tersebut berdampak pada lemahnya standar pengelolaan, seperti tidak adanya batasan jumlah pengunjung, sistem pelestarian aset budaya, atau pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

Dalam upaya perbaikannya, pemerintah daerah diharapkan segera menyusun regulasi pelaksana dalam bentuk Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati/Walikota yang menjabarkan secara teknis implementasi dari prinsip-prinsip dalam UU No. 10 Tahun 2009. Peraturan ini dapat mencakup aspek manajemen destinasi, partisipasi masyarakat, pelestarian budaya, sistem promosi digital, hingga penguatan kapasitas SDM pariwisata lokal. Dengan demikian, keselarasan antara norma hukum dan praktik di lapangan dapat diwujudkan secara lebih efektif.

Secara normatif, UU No. 10 Tahun 2009 telah memberikan dasar hukum yang kuat bagi pengembangan pariwisata yang berkelanjutan, kompetitif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam praktik implementasinya di Studio Alam Gamplong ditemukan sejumlah kelemahan, baik dalam aspek pengaturan normatif maupun pada tataran pelaksanaan yaitu:

Pertama, undang-undang ini cenderung bersifat umum dan tidak disertai dengan petunjuk teknis atau turunan peraturan yang cukup rinci untuk mengatur destinasi wisata buatan yang berbasis budaya seperti Studio Alam Gamplong. Akibatnya, pengelolaan destinasi dilakukan berdasarkan interpretasi masing-masing pelaku tanpa standar baku yang mengikat.

Kedua, lemahnya peran pemerintah daerah dalam mengadopsi dan mengoperasionalkan ketentuan dalam undang-undang melalui regulasi daerah menjadi faktor penghambat utama. Tidak adanya perda khusus atau kebijakan turunan di tingkat lokal menyebabkan ketidakteraturan dalam penyediaan fasilitas, pengawasan, serta mekanisme perlindungan terhadap warisan budaya yang menjadi daya tarik wisatawan.

Untuk mengatasi kelemahan tersebut, diperlukan sejumlah langkah konkret yang dapat memperkuat implementasi regulasi yaitu:

Pertama, dibutuhkan penyusunan regulasi teknis dalam bentuk peraturan daerah (perda) atau peraturan bupati/walikota yang menjabarkan lebih rinci standar pengelolaan, pelestarian, dan pengawasan destinasi wisata budaya.

Kedua, diperlukan penguatan kelembagaan di tingkat daerah melalui Dinas Pariwisata, agar lebih aktif dalam melakukan pembinaan, pengawasan, dan pemberian dukungan anggaran terhadap destinasi seperti Studio Alam Gamplong. Pemerintah daerah juga perlu menggandeng akademisi dan praktisi hukum pariwisata untuk menyusun kerangka hukum yang sesuai dengan kondisi lokal namun tetap selaras dengan semangat UU No. 10 Tahun 2009.

Interpretasi Hukum

Interpretasi terhadap UU No. 10 Tahun 2009 penting untuk memahami tidak hanya isi tekstual pasal-pasal, tetapi juga semangat filosofis dan tujuan pembentukan norma hukum. Kelemahan yang ditemukan adalah dominasi pendekatan interpretasi gramatikal yang sempit, yang hanya berfokus pada bunyi pasal tanpa mempertimbangkan konteks sosial dan tujuan substantif regulasi. Hal ini menyebabkan pengelola dan pemangku kepentingan kurang memahami esensi tujuan hukum, seperti “kesejahteraan masyarakat” dan “keberlanjutan pariwisata” yang tidak diterjemahkan ke dalam indikator kebijakan yang konkret. Misalnya, interpretasi teleologis terhadap Pasal 5 dan Pasal 26 yang menekankan keberlanjutan dan

partisipasi multipihak belum tercermin dalam praktik kelembagaan di Studio Alam Gamplong. Pendekatan formalistik menyebabkan implementasi hukum berjalan stagnan, tanpa inovasi dan adaptasi terhadap konteks lapangan.

Perbaikan interpretasi hukum perlu mengedepankan pendekatan teleologis dan sosiologis. Pemerintah daerah perlu menyusun pedoman teknis yang memuat penjabaran operasional terhadap norma hukum, serta menyelenggarakan pelatihan atau sosialisasi kepada pengelola dan masyarakat agar mereka memahami substansi UU dalam konteks kebutuhan lokal. Penafsiran hukum atau interpretasi terhadap ketentuan dalam UU No. 10 Tahun 2009 menjadi elemen penting dalam menilai sejauh mana regulasi ini diimplementasikan sesuai dengan maksud pembuat undang-undang. Dalam penelitian ini, pendekatan interpretasi dilakukan secara gramatikal, sistematis, sosiologis, dan teleologis.

Secara gramatikal, Pasal 1 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2009 mendefinisikan kepariwisataan sebagai berbagai kegiatan yang berhubungan dengan wisata serta didukung oleh berbagai fasilitas dan layanan dari masyarakat, pengusaha, dan pemerintah. Definisi ini menegaskan pentingnya kolaborasi multipihak. Namun, pada praktiknya, pelibatan semua elemen tersebut masih belum optimal, terutama dari sisi dukungan pemerintah dalam penguatan fasilitas dan promosi.

Melalui interpretasi sistematis, norma yang terdapat dalam UU No. 10 Tahun 2009 juga perlu dibaca bersama dengan ketentuan dalam PP No. 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (Ripparnas). Ripparnas menggarisbawahi pentingnya pendekatan tematik dalam pengembangan destinasi, salah satunya adalah wisata berbasis budaya dan ekonomi kreatif. Studio Alam Gamplong seharusnya mendapat perhatian sebagai bagian dari destinasi prioritas budaya yang membutuhkan intervensi regulasi, infrastruktur, dan promosi yang terintegrasi.

Interpretasi sosiologis memperlihatkan bahwa kebijakan kepariwisataan haruslah adaptif terhadap perubahan sosial masyarakat. Studio Alam Gamplong yang awalnya merupakan lokasi syuting film, berkembang menjadi destinasi wisata karena inisiatif masyarakat dan daya tarik arsitekturnya yang unik. Kondisi ini menuntut regulasi yang fleksibel, yang tidak hanya berlandaskan pada teks undang-undang semata, melainkan juga pada kebutuhan riil masyarakat dan pengunjung.

Pendekatan teleologis, yakni penafsiran berdasarkan tujuan hukum, menunjukkan bahwa esensi UU No. 10 Tahun 2009 adalah untuk menciptakan kesejahteraan melalui sektor pariwisata. Maka dari itu, segala bentuk implementasi kebijakan harus diarahkan untuk mencapai manfaat ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam konteks ini, Studio Alam Gamplong memiliki potensi besar sebagai lokus pembangunan berbasis wisata budaya yang pro-rakyat, asalkan disertai dengan kebijakan yang konkret dan berpihak pada masyarakat lokal.

Interpretasi terhadap ketentuan dalam UU No. 10 Tahun 2009 sering kali tidak dilakukan secara menyeluruh, terutama dalam memahami maksud dan tujuan dari norma-norma hukum yang ada. Kelemahan ini terjadi karena praktik implementasi lebih banyak didasarkan pada pendekatan formalistik, yakni penafsiran secara gramatikal terhadap bunyi pasal tanpa mempertimbangkan konteks sosial budaya dan tujuan filosofis pembentukan undang-undang.

Sebagai contoh, definisi tentang "kesejahteraan masyarakat" dan "keberlanjutan pariwisata" yang terdapat dalam undang-undang tidak diterjemahkan dalam indikator-indikator operasional yang dapat diukur di lapangan. Hal ini menyebabkan pengelola dan pemangku kebijakan sering kali tidak memiliki acuan yang jelas dalam menentukan apakah suatu program telah berhasil atau belum.

Perbaikan dalam aspek interpretasi hukum dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan multi-metode penafsiran, terutama interpretasi teleologis dan sosiologis. Interpretasi teleologis akan menekankan pada tujuan akhir dari undang-undang, yakni peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelestarian budaya, dan daya saing pariwisata. Sedangkan interpretasi sosiologis memungkinkan penyesuaian hukum dengan kebutuhan riil masyarakat yang terus berkembang.

Pemerintah daerah dan pelaku wisata dapat menyusun pedoman pelaksanaan yang memuat interpretasi pasal-pasal penting dalam UU No. 10 Tahun 2009 sesuai dengan konteks lokal. Selain itu, diperlukan pelatihan dan sosialisasi bagi para pemangku kepentingan agar memiliki pemahaman yang sama dalam menerapkan hukum, tidak hanya secara tekstual tetapi juga secara kontekstual.

Analisis Kesenjangan

Analisis kesenjangan hukum atau legal gap analysis dilakukan untuk menilai sejauh mana implementasi ketentuan UU No. 10 Tahun 2009 telah sesuai dengan praktik di Studio Alam Gamplong. Analisis ini penting untuk mengetahui perbedaan antara apa yang diatur dalam norma hukum dan apa yang benar-benar diterapkan.

Secara normatif, undang-undang mengamanatkan bahwa pengelolaan pariwisata harus memenuhi prinsip keberlanjutan, pelestarian budaya, keterlibatan masyarakat, serta profesionalisme dalam tata kelola. Namun dalam pelaksanaannya, ditemukan beberapa kesenjangan signifikan. Pertama, tidak adanya regulasi teknis yang menetapkan kapasitas pengunjung atau pedoman pelestarian aset budaya menyebabkan pengelolaan menjadi tidak terstandar. Hal ini berpotensi merusak daya tarik wisata itu sendiri akibat overcapacity dan kurangnya sistem perlindungan.

Kedua, dukungan infrastruktur di sekitar Studio Alam Gamplong masih minim. Akses transportasi umum, tempat parkir, fasilitas sanitasi, dan fasilitas bagi disabilitas belum memadai. Padahal, UU No. 10 Tahun 2009 mengamanatkan dukungan fasilitas untuk kenyamanan wisatawan sebagai bagian dari pelayanan dasar.

Ketiga, promosi wisata masih lebih banyak dilakukan oleh pihak swasta atau komunitas kreatif, tanpa dukungan strategis dari pemerintah daerah. Padahal peran pemerintah sangat penting dalam membangun citra destinasi dan membuka akses pasar melalui promosi terpadu, baik digital maupun konvensional.

Untuk menutup kesenjangan ini, diperlukan langkah perbaikan strategis, antara lain: (1) penyusunan regulasi teknis dalam bentuk Perda atau Perbup yang mengatur pengelolaan wisata budaya; (2) penyediaan dan peningkatan infrastruktur dasar serta fasilitas umum; dan (3) penguatan peran pemerintah daerah dalam promosi dan pendampingan teknis bagi pengelola wisata.

Dengan mengatasi kesenjangan ini secara sistematis dan kolaboratif, implementasi UU No. 10 Tahun 2009 di Studio Alam Gamplong dapat berjalan lebih optimal, memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, serta memastikan keberlanjutan destinasi wisata di masa depan.

Aspek Kelembagaan dan Koordinasi Antar Aktor

Dalam konteks implementasi UU No. 10 Tahun 2009 di Studio Alam Gamplong, penting untuk menyoroti struktur kelembagaan yang berperan dalam pengelolaan kawasan tersebut. Studio Alam Gamplong saat ini dikelola oleh komunitas kreatif lokal yang bergerak secara swadaya, dengan dukungan terbatas dari pemerintah daerah. Model kelembagaan ini berbasis komunitas (*community based tourism*) yang memang selaras dengan prinsip pemberdayaan

masyarakat dalam undang-undang. Namun, ketiadaan bentuk badan hukum resmi atau kemitraan formal antara pengelola dan pemerintah menjadi kendala dalam aspek legalitas, pengawasan, dan akses terhadap program pembinaan atau insentif kepariwisataan.

Kelembagaan yang ada belum terstruktur secara formal sebagai badan hukum seperti yayasan atau koperasi wisata. Hal ini berdampak pada lemahnya kapasitas administratif, terbatasnya akses pendanaan dari pemerintah, dan kurangnya jaminan hukum atas pengelolaan kawasan. Padahal, Pasal 26 UU No. 10 Tahun 2009 mengamanatkan bahwa pengelolaan destinasi wisata harus dilakukan secara profesional dan berkelanjutan, yang idealnya didukung oleh struktur kelembagaan yang kuat dan akuntabel.

Dari sisi aktor hukum, terdapat tiga kelompok utama yang seharusnya terlibat secara aktif: pemerintah daerah (melalui Dinas Pariwisata DIY dan Sleman), pelaku usaha/komunitas pengelola, dan masyarakat lokal. Sayangnya, hasil observasi menunjukkan bahwa koordinasi antaraktor ini belum optimal. Pemerintah daerah cenderung pasif dalam membina dan memfasilitasi pengelolaan destinasi, sementara komunitas pengelola bekerja secara mandiri tanpa bimbingan struktural dan hukum yang memadai. Tidak adanya forum koordinasi formal, seperti forum komunikasi pariwisata atau tim lintas sektor, menyebabkan kebijakan pengelolaan bersifat sporadis dan reaktif.

Lebih lanjut, aktor hukum formal seperti pemerintah daerah belum menempatkan Studio Alam Gamplong sebagai prioritas dalam rencana pembangunan daerah, sehingga pengarusutamaan (*mainstreaming*) kebijakan kepariwisataan belum menyentuh kebutuhan spesifik destinasi ini. Inisiatif-inisiatif program seperti pelatihan SDM, pengembangan digitalisasi promosi, dan regulasi zonasi wisata belum berjalan secara sinergis.

Oleh karena itu, diperlukan pembentukan kelembagaan formal dengan dasar hukum yang jelas, seperti badan usaha milik desa (BUMDes) atau kerja sama pengelolaan dengan model *public-private partnership* (PPP). Selain itu, pemerintah daerah harus berperan aktif dalam membentuk mekanisme koordinasi antarpemangku kepentingan, termasuk forum musyawarah pariwisata yang melibatkan komunitas, swasta, dan pemerintah. Pendekatan ini akan memperkuat tata kelola destinasi berbasis prinsip kolaboratif dan berkeadilan sebagaimana dikehendaki oleh UU No. 10 Tahun 2009.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi UU No. 10 Tahun 2009 terhadap minat kunjung wisatawan ke Studio Alam Gamplong Yogyakarta, dapat disimpulkan bahwa regulasi tersebut memberikan landasan hukum yang kuat dalam pengembangan destinasi wisata berbasis budaya dan ekonomi kreatif. Studio Alam Gamplong telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam hal jumlah kunjungan dan keterlibatan masyarakat lokal, sejalan dengan semangat pemberdayaan dan keberlanjutan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU No. 10 Tahun 2009.

Namun demikian, masih terdapat kesenjangan antara norma hukum dan realitas di lapangan, seperti ketiadaan regulasi teknis tentang pengelolaan kapasitas pengunjung, pelestarian aset budaya, dan dukungan infrastruktur. Interpretasi hukum yang lebih teleologis menunjukkan bahwa tujuan utama undang-undang, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya tarik destinasi, belum sepenuhnya tercapai.

Urgensi revisi regulasi sangat mendesak, terutama pada tataran peraturan turunan (Perda atau Perbup) yang mampu menjabarkan secara teknis dan operasional prinsip-prinsip dalam UU No. 10 Tahun 2009 agar implementasi di lapangan menjadi lebih adaptif, terarah, dan sesuai kebutuhan lokal. Berdasarkan hasil penelitian tentang implementasi UU No. 10 Tahun 2009

terhadap minat kunjung wisatawan ke Studio Alam Gamplong Yogyakarta, dapat disimpulkan bahwa regulasi ini telah memberikan dasar hukum yang kuat dalam pengelolaan dan pengembangan destinasi wisata. Studio Alam Gamplong telah berkembang sebagai destinasi wisata berbasis budaya dan perfilman yang menarik banyak wisatawan, sesuai dengan prinsip keberlanjutan pariwisata sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU No. 10 Tahun 2009.

Namun demikian, implementasi undang-undang di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam aspek teknis pengelolaan, keterbatasan infrastruktur pendukung, dan peran pemerintah daerah yang masih minim dalam promosi dan pengawasan keberlanjutan destinasi.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Bagi Pengelola Wisata Studio Alam Gamplong

1. Menyusun SOP pengelolaan kunjungan wisata yang meliputi batas kapasitas pengunjung, sistem pelestarian aset budaya, serta protokol keberlanjutan lingkungan.
2. Mengembangkan kemitraan strategis dengan pelaku industri kreatif, komunitas budaya, dan akademisi hukum untuk memperkuat karakter wisata hukum budaya.
3. Menyediakan media edukasi hukum pariwisata yang mudah dipahami oleh wisatawan maupun masyarakat setempat. Menyusun standar operasional prosedur (SOP) pengelolaan kunjungan wisata, termasuk pengaturan kapasitas maksimum pengunjung harian untuk menjaga kelestarian kawasan.
4. Mengembangkan kolaborasi dengan pelaku industri kreatif lokal untuk memperkuat daya tarik wisata berbasis budaya dan sinema.

Bagi Pemerintah Daerah

1. Menyusun dan menerbitkan Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati/Walikota yang mengatur teknis pengelolaan wisata budaya secara kontekstual, dengan melibatkan partisipasi publik.
2. Mengalokasikan dukungan anggaran dan sumber daya manusia untuk infrastruktur dasar, pelatihan SDM pariwisata, dan promosi berbasis digital.
3. Membentuk forum koordinasi lintas sektoral yang melibatkan dinas pariwisata, pelaku wisata, akademisi, dan tokoh masyarakat guna memastikan keberlanjutan implementasi regulasi.

Evaluasi Keseluruhan

Naskah ini mengangkat topik yang relevan dan memiliki potensi kontribusi signifikan terhadap literatur pariwisata, khususnya terkait kajian hukum kepariwisataan dalam konteks destinasi wisata berbasis budaya. Untuk meningkatkan kualitas naskah, perlu ditambahkan detail metodologis secara lebih rinci, termasuk pendekatan dan teknik analisis data yang digunakan secara eksplisit. Selain itu, penguatan analisis empiris melalui integrasi data kuantitatif maupun hasil wawancara mendalam akan memperkaya argumen yang disampaikan. Disarankan juga untuk memperbarui referensi dengan literatur atau publikasi terkini pasca tahun 2022 agar diskusi lebih kontekstual dan relevan terhadap dinamika kebijakan pariwisata terbaru. Berdasarkan hasil penelitian tentang implementasi UU No. 10 Tahun 2009 terhadap minat kunjung wisatawan ke Studio Alam Gamplong Yogyakarta, dapat disimpulkan bahwa regulasi ini telah memberikan dasar hukum yang kuat dalam pengelolaan dan pengembangan destinasi wisata. Studio Alam Gamplong telah berkembang sebagai destinasi wisata berbasis budaya dan perfilman yang menarik banyak wisatawan, sesuai dengan prinsip keberlanjutan pariwisata sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU No. 10 Tahun 2009.

Dengan implementasi kebijakan yang lebih operasional dan terintegrasi, tujuan utama UU No. 10 Tahun 2009 yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelestarian budaya di destinasi wisata seperti Studio Alam Gamplong dapat lebih optimal tercapai. Berdasarkan hasil penelitian tentang Implementasi UU No. 10 Tahun 2009 terhadap Minat Kunjung Wisatawan ke Studio Alam Gamplong Yogyakarta, dapat disimpulkan bahwa regulasi ini telah memberikan dasar hukum yang kuat dalam pengelolaan dan pengembangan destinasi wisata. Namun, dalam praktiknya, implementasi di Studio Alam Gamplong masih menghadapi beberapa tantangan yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut. Secara umum, undang-undang telah diimplementasikan sebagian, terutama dalam aspek pemanfaatan pariwisata sebagai sektor ekonomi kreatif dan pemberdayaan masyarakat. Studio Alam Gamplong telah berkembang sebagai destinasi wisata berbasis budaya dan perfilman yang menarik banyak wisatawan. Hal ini sesuai dengan prinsip keberlanjutan pariwisata dalam Pasal 5 UU No. 10 Tahun 2009, yang menekankan pentingnya manfaat ekonomi, sosial, dan budaya bagi masyarakat sekitar. Namun, analisis kesenjangan hukum menunjukkan bahwa masih terdapat perbedaan antara norma hukum dan praktik di lapangan. Dari perspektif interpretasi hukum, penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan UU No. 10 Tahun 2009 di Studio Alam Gamplong masih dapat ditingkatkan melalui interpretasi teleologis, yaitu dengan menyesuaikan implementasi regulasi berdasarkan tujuan utama undang-undang, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan melestarikan budaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiyanta, F. C. S. (2019). Hukum dan Studi Penelitian Empiris: Penggunaan Metode Survey sebagai Instrumen Penelitian Hukum Empiris. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(4), 697–709. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i4.697-709>
- Boley, B. B., & McGehee, N. G. (2014). Measuring empowerment: Developing and validating the Resident Empowerment through Tourism Scale (RETS). *Journal of Sustainable Tourism*, 22(6), 840–861. <https://doi.org/10.1080/09669582.2013.879021>
- BPS Provinsi D.I.Yogyakarta. (2024). *Perkembangan Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta, April 2024* (Issue 34).
- Chandra, D., Silalahi, S. A., Manik, I. A., Siahaand, S., & Fitri, R. (2024). Penerapan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata Di Desa Air Sempiang, Kabupaten Kepahiang. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, 2(1), 698–706.
- Darmayanti, P. W., Oka, I. M. D., & Hidayana, F. F. (2023). Peran Digital Marketing Dalam Pengembangan Desa Wisata Di Kabupaten Tabanan. *Jurnal Kajian Dan Terapan Pariwisata*, 3(2), 20–29. <https://doi.org/10.53356/diparojs.v3i2.78>
- Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. (2022). *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pariwisata Daerah DIY Tahun 2022*.
- Faricha, I. H., & Shokhikah, Z. K. (2024). Upaya Pelaksanaan Pembangunan Kepariwisata di Kabupaten Sampang Studi : Implementasi Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang No . 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. *Konstitusi*, 1(4), 332–339.
- Jannah, M., Riana, M. A., & Aisyah, S. (2024). Jurnal Pariwisata Pesona. *Jurnal Pariwisata Pesona*, 7(1), 1.
- Mapahena, M. I., Pati, A. B., & Tampongangoy, D. (2021). Implementasi Kebijakan Pengembangan Objek Wisata Selat Lembeh Kecamatan Lembeh Selatan Kota Bitung. *Agrisosioekonomi*, 17(2), 399–408.
- MENKUMHAM. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata*.
- MENKUMHAM. (2011). *Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025*.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum* (1st ed.). Mataram University Press.
- Nugraha, E. F., & Soleha, L. K. (2022). Analisis Komunikasi Pemasaran dalam Meningkatkan Minat Berkunjung Pada Trans Studio Bandung. *Prosiding FRIMA (Festival Riset Ilmiah Manajemen Dan Akuntansi)*, 6681(4), 330–336. <https://doi.org/10.55916/frima.v0i4.387>
- Pengembangan, D., & Danau, P. (2022). Implementasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Simalungun Dalam Pengembangan Pariwisata Danau Toba. *Eksekutif*, 2(3), 1–10.
- Su, M. M., & Wall, G. (2012). Community participation in tourism at a world heritage site: Mutianyu Great Wall, Beijing, China. *International Journal of Tourism Research*, 16(2), 146–156. <https://doi.org/10.1002/jtr.1909>

**Tri Suyud Nusanto, Dedy Dwi Yuliyantyo & Alfira, Implementasi UU Nomor 10 Tahun 2009
Kepariwisata Terhadap Minat Kunjng Wisatawan Ke Studio Alam Gamplong Yogyakarta**

- Subarno. (2024). Implementasi Wisata Medis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009. *Mahkamah*, 1(3), 23-30.
- Sudini, L. P., & Arthanaya, I. W. (2022). Pengembangan Pariwisata Berwawasan Pelestarian Lingkungan Hidup. *Jurnal Ilmu Hukum*, 18(1), 65-76.
- Sures, J., & Yasin, A. M. (2025). Jurnal Kajian Pariwisata. *Panorama*, 4(1), 1-15.
- Syamsul, B., Isnaini, A. M., & Tijanitin, L. A. (2023). Perlindungan Hukum Pramuwisata Dalam Pembangunan Kepariwisata Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata. *Unizar Recht Journal*, 2(3), 390-397.
- Syukri, Fithra, H., & Akmal, M. (2022). Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Di Pulau Baguk Kecamatan Pulau Banyak. *Jurnal Transparasi Publik (JTP)*, 2(1), 45-51.
- Timothy, D. J., & Nyaupane, G. P. (2009). *Cultural Heritage and Tourism in the Developing World: A Regional Perspective*. Routledge.
- UNWO. (2022). *World Tourism Barometer* (Vol. 20, Issue 5).
- Wasara, D. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan Di destinasi Sembulun Ditinjau Dari UU10/2009 Tentang Kepariwisata. *JURDICA*, 3(0376), 43-60.
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. (2011). *Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (RIPPARNAS) Tahun 2010-2025*. Jakarta: Kemenparekraf.
- Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. (2022). *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pariwisata DIY Tahun 2022*. Yogyakarta: Dinas Pariwisata DIY.
- Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. (n.d.). *Peraturan Daerah DIY tentang Kepariwisata*. Yogyakarta: Biro Hukum Setda DIY.